

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI DALAM
SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI
UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PEKANBARU)**

Oleh: Altria Dewi. P

Pembimbing 1: Mukhlis R, S.H.,M.H

Pembimbing 2: Ledy Diana, S.H.,M.H.

Alamat: Jl. Taman Karya Perum. Alamanda II Blok I

Email: altriadewi@yahoo.com

Telepon: 082390379692

Abstrack

The correctional institution class II in Pekanbaru have duty such as executor, counseling, and supervising of prisoner who got the conditional exemption furthermore, the prisoner will be as client of citizen that will be counselor. In practice, counseling and surviving client of citizen needs more researches about citizen that have as guide purpose in order to client of citizen will be stand alone and intergration for people. Client of citizen must be report in each month until their sffliction time finishes to the citizen counseling correctional institute class II Pekanbaru. But, in fact most of the prisioner did not their report in each month until two month and three times did not report. The purpose of this research are: first the executor of the conditional exemption in citizen as intergration way and sosialization of prisoner in the correctional institute class II Pekanbaru, the second obstacle in executor of the conditional exemption in citizen system as integration way socialization prisoner in the correctional institute class II Pekanbaru, the third, the way of executor the conditional exemption in the correctional institute class II Pekanbaru.

This type of research can be classified in this type of juridical sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place diteliiti to provide a complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted in the jurisdiction of Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, while the population and sample an entire party is related to the problems examined in this study, which used data sources, primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary and tertiary, technical data collection in this study with questionnaires, interviews and literature study.

From the research, there are three main problems that can be inferred. First, the counseling citizen in executor, counseling, and supervising client of citizen there was no satisfactory. Second, the obstacle that the counseling citizen faced do their job from the justice and about media or tools. Third, the effort that made to know some obstacle from counseling citizen and try in law enforcement and media or tools factors. Advice Author, First law enforcement must increasing their quality and quantity. Second, provide account about money, socialization and diklat about how to increase their duty and job in counseling people. Third, applyin and supply to increase the media and tools in do their job.

Keywords: The Counseling of Citizen – The Conditional Exemption – The People System

A. Pendahuluan

Pidana penjara atau *ultimum remedium* yang diberikan kepada seorang pesakitan,¹ untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Penjatuan pidana dan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjaran belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan.²

Sistem Pemasyarakatan telah mengalami banyak kemajuan, dimana pada tanggal 30 Desember 1995, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memutuskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut : “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu

antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu hak-hak narapidana dan merupakan Sistem Pemasyarakatan dan Upaya Integrasi Sosial bagi Narapidana, yang diatur Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.³

Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.⁴

BAPAS mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang, 1989, hlm. 13.

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1993, hlm. 32,

³ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 73.

⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

terhadap para narapidana antara lain yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 85 ayat 3 diatur hal-hal yang dilakukan narapidana sehingga mencabut keputusan pemberian pembebasan bersyarat, salah satu pelanggarannya adalah tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.⁵

Namun dalam prakteknya, kebanyakan narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat tidak melakukan wajib lapor kepada BAPAS paling banyak dua (dua) atau tiga (tiga) kali berturut-turut berdasarkan buku register absensi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di BAPAS. Hal ini terlihat dalam tabel berikut di bawah ini :

Tabel I.1
Rata-Rata Narapidana Pembebasan Bersyarat Dalam Masa Bimbingan Yang Wajib Lapor Dengan Pembimbing Kemasyarakatan Selama 4 (Empat) Tahun Terakhir

No	Tahun	Narapidana Pembebasan Bersyarat	Daftar Register Absensi
1	2010	385	164
2	2011	475	252
3	2012	366	125
4	2013	240	120

Sumber Data: Daftar Register Absensi Klien Dewasa Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Tahun 2010-2013.

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.*

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa narapidana yang masih dalam masa bimbingan yang diwajibkan harus melapor setiap bulannya dengan pembimbing kemasyarakatan tidak sesuai dengan jumlah narapidana pembebasan bersyarat yang masih dalam bimbingan BAPAS. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan yang dialami atau dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem

pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru;

- b) Untuk mengetahui hambatan yang dialami atau dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru;

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a) Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya integrasi sosial narapidana;
- b) Dapat menjadi wacana untuk Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru;
- c) Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi

rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

1. Teori Tujuan Pidana

Tujuan diadakan pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul teori dan konsep pidana yang antara lain seperti pencegahan, rehabilitasi dan integratif. Pada hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pidana tidak jauh berbeda, maka itu uraian mengenai teori tujuan pidana akan diuraikan berikut ini.⁷

a) Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan) maksud tujuan itu sebagai sarana pencegahan.⁸ Menurut teori ini kejahatan tidak harus dijatuhi dengan hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk pelaku

tindak pidana maupun untuk masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukuman berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut melakukan kejahatan.⁹

b) Teori Rehabilitasi

Penjatuhan pidana, dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang ditempatkan dalam suatu tempat tertentu, penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang dijatuhi hukuman itu hendak di rehabilitasi perilakunya.¹⁰

c) Teori Integratif (gabungan)

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :¹¹

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi; dan
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

⁷ Petrus Irwan Pandjaitan, Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 14.

⁹ *Ibid*, hlm. 15

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Pemasyarakatan

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo adalah untuk mengubah orientasi pembinaan narapidana, didasarkan pada pengalamannya mengunjungi berbagai penjara di Indonesia, yang dinilai sangat buruk kondisinya sehingga perlu ada perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan membantu pembinaan narapidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹² Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini dibuat secara *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, mengingat adanya permasalahan dalam pelaksanaan

pembebasan bersyarat di dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁴ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru;
- 3) Kasubsi Bimbingan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Pekanbaru; dan
- 4) Narapidana Pembebasan Bersyarat yang tidak wajib lapor di BAPAS Klas II Pekanbaru pada tahun 2013.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan penelitian.¹⁶ Metode yang dipakai adalah metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹³ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 17.

¹⁴ Amiruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 118.

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Op.cit.* hlm. 44.

yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa	1	1	100 %
2	Pembimbing Kemasyarakatan Dewasa	7	4	57 %
3	Kasubsi Bimbingan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Pekanbaru	1	1	100 %
4	Narapidana Pembebasan bersyarat tahun 2013 Tidak wajib Lapor	241	36	15%
	Jumlah	249	42	-

Sumber Data : Laporan Tahunan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru tahun 2012

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan peraturan perundang-

undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti

Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c) Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari penelitian, penulis akan mengolah, menyusun, dan menganalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

E. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem

Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia yang mandiri. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan BAPAS berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. BAPAS sebagai bagian dari sistem tata peradilan mempunyai tugas pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang lazim disebut klien pemasyarakatan dan mendampingi anak dalam proses peradilan.

Sub seksi bimbingan klien dewasa pada BAPAS Klas II Pekanbaru, melaksanakan tugas pembimbingan yaitu dengan membuat Penelitian Kemasyarakatan, melaksanakan dan mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang diminta oleh Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara guna untuk warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang selanjutnya menjadi Klien Pemasyarakatan yang dilakukan untuk Pembimbingan atau Pembinaan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa.

Pembebasan bersyarat sebagaimana diatur Peraturan Menteri dan Hukum Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 diajukan oleh Kepala

LAPAS berdasarkan TPP. TPP yang terdiri dari Pejabat-Pejabat LAPAS, BAPAS, dan atau pejabat terkait lainnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fajar, SH Kasubsi Bimbingan dan Perawatan LAPAS Klas II A Pekanbaru, pertamanya TPP melakukan dasar perhitungan masa pidana yang telah dijalani yaitu $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut kurang dari 9 (sembilan) bulan, perilaku baik narapidana dan syarat-syarat lainnya yang sudah dijelaskan pada bab II dan penghitungan masa pidana dalam melaksanakan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 91, selanjutnya melakukan Penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa BAPAS berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.¹⁷

Setelah semua syarat terpenuhi dan mendapatkan surat keputusan pembebasan bersyarat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka narapidana tersebut dilaksanakan pembimbingan oleh BAPAS. Narapidana tersebut diberikan masa percobaan yang lamanya lebih 1 (satu) tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 15 ayat 3 KUHP. Dalam masa percobaan tersebut, narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah dibebaskan agar putusan pembebasan bersyarat tidak dicabut.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Subsi Pembimbingan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Pekanbaru, Bapak Fajar Kusnaldi, Amd, IP, Senin, tanggal 19 Mei 2014, Jam 10.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Klas II a Pekanbaru

Sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013, pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut apabila narapidana tersebut :

- a) Melakukan pelanggaran hukum;
- b) Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- c) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- d) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada BAPAS yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada BAPAS yang membimbing; dan atau
- f) Tidak mengikuti atau mematuhi program yang ditetapkan oleh BAPAS.

Dalam prakteknya narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat tidak melaksanakan wajib lapor yang sebagaimana diatur di atas ayat (3). Tidak melaksanakan wajib lapor tersebut dapat dilihat ditabel di bawah ini :

Tabel I.3.
Rata-Rata Narapidana Pembebasan Bersyarat Pada Tahun 2012 sebanyak
366 Narapidana Dewasa Wajib Laport ke BAPAS

Bulan	Narapidana
Juli	86 orang
Agustus	91 orang
September	126 orang
Oktober	159 orang
November	143 orang
Desember	120 orang
Januari	163 orang
Februari	107 orang
Maret	125 orang
Rata-Rata	125 Orang

Sumber Data : Daftar Register Absensi Klien Dewasa Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru dari Bulan Juni Tahun 2013 sampai Bulan Maret 2014

Berdasarkan di atas dapat dilihat narapidana yang wajib laport berdasarkan register absensi BAPAS Klas II Pekanbaru tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Akibat terhadap pelanggaran yang dilakukan narapidana adalah pencabutan pembebasan bersyarat, pencabutan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas usul Kepala BAPAS melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87.

Dalam Pengawasan dan Pembimbingan atau Pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di BAPAS Klas II Pekanbaru, berikut alasan narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat tidak melaksanakan wajib laport sebanyak 241 narapidana dan penulis mengambil sampel sebanyak 36 orang, hasil dari kuisisioner dan wawancara penulis dengan narapidana berdasarkan dari tabel berikut ini :

Tabel I.4
Alasan Klien Dewasa Pemasarakatan yang tidak Wajib Laport

No	Jawaban Pelanggar	Jumlah	Persentase
1.	Jarak Jauh Kantor dengan Tempat Tinggal Narapidana	22	61 %
2.	Kesibukan Kerja dan Mencari Kerja	11	30 %
3.	Lain-Lain	3	9 %
	Total	36	100 %

Sumber Data : Wawancara dan Kuisisioner Penulis dengan Narapidana yang tidak wajib laport setiap bulannya atau dua sampai tiga kali berturut-turut.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru seharusnya mencari informasi atau menghubungi pihak keluarga atau penjamin narapidana tersebut yang tidak wajib lapor setiap bulannya atau 2 kali atau 3 kali berturut-turut tidak melaksanakan wajib lapor karena menghambat Pembimbingan dan tidak terwujudnya tujuan pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

2. Hambatan yang dialami atau dihadapi dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru

Dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan bimbingan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak terlepas kendala-kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan klien dewasa. Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di dalam Sistem Pemasyarakatan sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, adalah :¹⁸

a) Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan tidak berjalan lancar dengan baik karena kurangnya pembimbing

kemasyarakatan BAPAS Klas II Pekanbaru. Syarat yang harus dipenuhi dilaksanakannya pembebasan bersyarat, salah satunya Penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan tersebut untuk melakukan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa di BAPAS Klas II Pekanbaru hanya 7 (tujuh) Petugas yang tidak sesuai dengan tugas dan tidak maksimalnya tugas tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan membuat Penelitian kemasyarakatan tidak hanya di wilayah Pekanbaru saja. Hambatan lainnya yang dihadapi adalah :

1) Sebagian besar pegawai BAPAS belum dapat mengoperasikan komputer, karena tidak tersedianya anggaran untuk membiayai kursus bagi pegawai dan jumlah perangkat komputer yang tidak memadai; dan

2) Kurangnya pengetahuan pegawai BAPAS akan tugas pokok, karena itu kurang cepatnya terselesaikan tugas yang diberikan, dimana petugas BAPAS Pekanbaru mayoritas berpendidikan SLTA Umum atau sederajat SPSA atau SMPS.

b) Sarana dan Prasarana

1) Tidak adanya ruangan khusus untuk melakukan pembimbingan yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa, di BAPAS Klas II Pekanbaru hanya ada aula untuk sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan;

2) Kurangnya transportasi, kendaraan yang tersedia di BAPAS Klas II Pekanbaru hanya ada 2 unit kendaraan saja diantaranya 1 unit

¹⁸ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, Kamis, tanggal 08 Mei 2014, Jam 14.30 Wib di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru

Sepeda Motor, dan 1 unit Mobil yang lebih sering dipakai oleh Kepala Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Keterbatasan sarana transportasi menyebabkan Pembimbing Kemasyarakatan lebih sering menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi miliknya dalam melaksanakan tugasnya; dan

- 3) Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan tugas pembimbing kemasyarakatan, karena itu tidak berjalan lancar dengan baik tugas dan fungsi pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan klien pemsarakatan.

Menurut penulis, salah satu hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan, adalah wilayah hukum yang luas dan jarak jauh dalam pelaksanaan tugas pokok pembimbing kemasyarakatan, sehingga pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan klien pemsarakatan kurang maksimal dan tugas tersebut tidak terselesaikan dengan tepat waktu dan tidak terwujudnya klien pemsarakatan yang mandiri dan tidak kembali ke masyarakat dengan baik (berintegrasi).

3. Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Sistem Pemsarakatan sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana di Balai Pemsarakatan Klas II Pekanbaru

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam setiap pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemsarakatan, adalah:¹⁹

1. Dari segi Penegak hukumnya, baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan Penambahan Personil atau Petugas Pemsarakatan dan dikhususkan pada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemsarakatan dan mempersempit wilayah hukum BAPAS Klas II Pekanbaru. Pemerintah segera membangun Balai Pemsarakatan setiap kabupaten, baru Pos BAPAS di Batam yang akan diremiskan. Upaya lainnya, yaitu:

- a) Melakukan penambahan komputer, mengadakan kursus dalam mengoperasikan komputer, tidak jarang pembimbing kemasyarakatan belajar pribadi dan mengikuti kursus sendiri diluar dengan menggunakan biaya pribadi dan tidak jarang pembimbing kemasyarakatan membawa laptop pribadi dalam melaksanakan tugasnya agar cepat selesai; dan
- b) Mengadakan seminar, pelatihan atau magang bagi pembimbing kemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak jarang melaksanakan seminar, pelatihan atau magang dan mengundang pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas II Pekanbaru untuk menghadiri atau mengikuti seminar, pelatihan atau magang tersebut, akan tetapi pembimbing kemasyarakatan masih

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Subsie BKD Balai Pemsarakatan Klas II Pekanbaru, Ibu Dermi Sitanggang, SH, Kamis, Tanggal 08 Mei

2014 pukul 14.50, di Balai Pemasayrakatan Klas II Pekanbaru.

kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

2. Sarana dan prasarana, yaitu:

- a) Pemerintah perlu melakukan alokasi dana khusus penambahan sarana bangunan untuk pembimbingan klien. Pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas II Pekanbaru melaksanakan bimbingan di tempat meja kerja masing-masing pembimbing kemasyarakatan, bimbingan tersebut kurang intensif antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien pemasyarakatan;
- b) Pemerintah harus perlu melakukan alokasi dana khusus penambahan sarana transportasi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan peranan pembimbing kemasyarakatan, mengingat wilayah kerja dari pembimbing kemasyarakatan yang cukup luas bukan hanya kota Pekanbaru saja. Dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan tugas dan peranannya, Pembimbing Kemasyarakatan tidak jarang menggunakan kendaraannya sendiri ataupun menggunakan kendaraan umum; dan
- c) Pemerintah harus memperhatikan taraf kebutuhan dan kesejahteraan Pembimbing kemasyarakatan khususnya kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri, sehingga perlu dikaji ulang tentang biaya yang dibutuhkan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam proses pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Untuk pengawasan dan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan klien dewasa inisiatif sendiri untuk mencari informasi narapidana yang tidak wajib lapor dari keluarga penjamin

narapidana tersebut dan tidak jarang datang langsung ke alamat penjamin atau keluarga klien pemasyarakatan dan menggunakan uang pribadi pembimbing kemasyarakatan tersebut.

Menurut penulis, upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan adalah dilaksanakannya seminar, pelatihan atau magang yang mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan tentang tugas pokok pemasyarakatan. Seminar, pelatihan atau magang tersebut agar pembimbing kemasyarakatan bekerja profesional sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembimbingan klien pemasyarakatan bertujuan segera dapat klien pemasyarakatan mandiri dan dapat bersosialisasi ke masyarakat.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pembimbingan Narapidana Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru. Pelaksanaan pembebasan bersyarat berdasarkan usulan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru kepada Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru, penelitian kemasyarakatan adalah salah satu syarat yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru. Penelitian kemasyarakatan sangat penting dan apabila diterapkan secara benar, menjadikan peranan dari pada Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Petugas Pemasyarakatan

dan Aparat Penegak Hukum akan terlaksana dengan baik. Peran pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembimbingan sangat berpengaruh dalam pembentukan narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat selanjutnya disebut sebagai Klien Pemasarakatan dalam kewenangan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, yang akan membuat klien pemasarakatan mandiri dan kembalinya ke masyarakat.

- b) Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa dalam melaksanakan Tugas dalam Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pembimbingan klien pemasarakatan mengalami hambatan-hambatan seperti lebih kepada sarana dan prasarana bagi petugas pemasarakatan dan pada khususnya sarana dan prasarana bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang kurang memadai seperti ruangan khusus pembimbingan dan kurangnya pegawai Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru belum dapat mengoperasikan komputer, Tingkat pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan perannya masih kurang, kemudian wilayah kerja yang cukup luas, pemahaman tentang Tugas Pokok dan Fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan masih rendah, karena kurangnya Sosialisasi mengenai tugas dan peranan Pembimbing Kemasyarakatan sendiri dan tenaga pembimbing kemasyarakatan belum mencukupi

baik secara kualitas maupun kuantitas.

- c) Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pekanbaru, maka dapat dilakukan upaya seperti, Pemerintah segera mungkin untuk menyediakan anggaran dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud, seperti anggaran untuk kursus komputer, anggaran untuk kesejahteraan pembimbing kemasyarakatan agar meningkatkan tugas pokok. Pembimbing kemasyarakatan menggunakan biaya pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Mengikutsertakan pegawai BAPAS Klas II Pekanbaru setiap kesempatan kursus, seminar, sosialisasi, dan kegiatan yang dapat meningkatkan minat kerja pegawai agar semua pekerjaan sesuai jadwal, tepat dan benar. Pembimng kemasyarakatan menggunakan kendaraan sendiri maupun kendaraan umum, karena kurangnya transportasi yang disediakan oleh kantor, dan tidak jarang pembimbing kemasyarakatan inisiatif sendiri untuk mencari informasi klien pemasarakatan yang tidak wajib lapor dari keluarga penjamin narapidana tersebut dan tidak jarang datang langsung ke alamat penjamin atau keluarga narapidana tersebut.

2. Saran

1. Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru dalam Pelaksanaan, pengawasan dan Pembimbingan Narapidana Pembebasan bersyarat dalam melaksanakan tugasnya

- lebih dimaksimalkan lagi dan meningkatkan tugas dan kewajiban sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Segera menyediakan anggaran atau dana dalam meningkatkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan, Pengawasan, Pembimbingan, secepatnya penambahan petugas pembimbing kemasyarakatan, mempersempit wilayah atau kerja pembimbing kemasyarakatan, mengadakan atau mengikuti seminar, kursus atau magang guna meningkatkan kualitas pembimbingan dan tugas pembimbing kemasyarakatan.
 3. Dalam upaya mengatasi hambatan adalah menyediakan atau meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Pembimbing Kemasyarakatan seperti penambahan kendaraan, agar tugas pembimbing kemasyarakatan berjalan lancar sesuai waktu dan menghasilkan tujuan yang baik bagi klien masyarakat, keluarga dan masyarakat dan adanya penyegaran baik secara kursus lanjutan maupun kesempatan pembimbing kemasyarakatan melanjutkan pendidikan formal serta mutasi dan promosi untuk meningkatkan kemampuan kerja yang profesional.
- G. Daftar Pustaka**
- 1. Buku**
- Asikin Amiruddin dan H.Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muladi, 2004, *Lembaga pidana bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prityanto, Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarto, 1989, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soebani, Beni Ahmad, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832